

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 212/HM.02-Kpt/12/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan surat KPU RI Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
Bawa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Sumatera Utara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dna/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 212/HM.02-Kpt/12/Prov/2021 diatur tentang

Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2021.
- Lampiran 2 halaman.